



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 32 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa berhubung dengan pembentukan dan penjurusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat maka dibutuhkan seorang jang disertai kewadajiban untuk mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan persiapan jang bertalian dengan pembentukan dan penjurusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat;

Mendengar : Dewan Menteri;

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal 27 Desember 1949, menundjuk untuk mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan persiapan jang bertalian dengan pembentukan dan penjurusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat,

Mr. Dr. KOESOEMAH ATMADJA,

dengan ketentuan, bahwa kedudukannja setara dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat, bahwa selama belum ada keputusan lain, jang bersangkutan menerima gadji dan penghasilan lain, jang berlaku sekarang dan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja djika kemudian ternyata dalam penetapan ini terdapat kechilafan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Djanuari 1950,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEPOMO).